

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana belum sepenuhnya diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain, diluar dari perbedaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, terkait dengan kurang memadainya hal-hal sebagai berikut :
 - a) pola dan tata letak bangunan,
 - b) kualitas dan kuantitas Petugas,
 - c) sarana/fasilitas pembinaan,
 - d) kualitas dan ragam program pembinaan, dan
 - e) kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

B. Saran

1. Pola dan tata letak bangunan harus diperbaiki untuk menunjang pemenuhan hak setiap Narapidana terkait kelayakan tempat pembinaan yang dapat berpengaruh pada kesehatan Narapidana.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Petugas Pemasyarakatan yang pasti akan terkait dengan pembinaan Narapidana dan pemenuhan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana.
3. Perlu adanya peningkatan dan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas pembinaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembinaan bagi Narapidana.
4. Kualitas dan ragam program pembinaan harus tingkatkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi Narapidana, sesuai dengan bakat dan keterampilannya.
5. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu pendukung program asimilasi, program pembinaan kesehatan, program integrasi, dan program-program pembinaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Muladi, 2007, "*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", dalam buku *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Shad Saleem Faruqi, 1998, "*Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*", dalam buku *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

UUD '45 dan Amandemennya, Pustaka Mandiri, Surakarta.

Website

<http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>, tanggal 17 November 2009, 21:23 WIB.

<http://www.komnasham.go.id/portal/files/39-99.pdf>, tanggal 13 September 2009, 15:00 WIB.

<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, tanggal 17 November 2009, 21:29 WIB.

Kekerasan dalam LEMBAGA PEMASYARAKATAN,

<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/25/Utama/ut01.htm>, tanggal 13 September 2009, 15:07 WIB.

Napi-Napi

Istimewa,

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/05/13/0025.html>, tanggal 13 September 2009, 15:11 WIB.

Rincian fasilitas ruang tahanan Arthalita Suryani Lengkap! Bagaimana Hidup di Hotel

Bintang 3!, <http://besteasysseo.blogspot.com/2010/01/rincian-fasilitas-ruang-tahanan.html>, tanggal 18 Agustus 2010, 11:19 AM.

<http://www.komnasham.go.id/portal/files/39-99.pdf>, tanggal 13 September 2009, 15:00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA pasal 28I ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional*

tentang Hak-hak Sipil dan Politik),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*,

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 tentang *Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana*,

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*,

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor : 65/MENKES/SKB/II/1987 tentang *Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang *Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang *Petunjuk Pemandangan Narapidana Anak Didik dan Tahanan,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang *Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang *Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi Narapidana,*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,*

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M. 09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,*

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 03-PS.04.04 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan*

*Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup
menjadi Pidana Penjara Sementara,*

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang *Remisi Tambahan bagi Narapidana dan
Anak Pidana,*

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.01-PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan.*





LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

No : 070/1123
: Ijin Penelitian

24 Februari 2010

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi NTB
Cq. Ka. Bakesbanglimas
Di -

MATARAM

Isi surat

: Dekan Fak Hukum UAJY
or : '0063/V
gal : 23 Februari 2010
al : Ijin Penelitian

ah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat
angan untuk melaksanakan penelitian kepada

na : NI WAYAN SUKA WIDIANI RESI
NIP : 09676/H
at : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Penelitian : PENERAPAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM, NUSA
TENGGERA BARAT.
a si : Kota NTB, Mataram.
u : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal, 24 Februari s/d 24 Mei 2010

iti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
titan.

adian harap menjadikan maklum

san disampaikan Kepada Yth.
emur DIY (sebagai laporan);
an Fak Hukum UAJ Yogyakarta
g Bersangkutan

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan





PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
GEDUNG SELATAN LANTAI 2 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 TELP. (0370) 621532 MATARAM 83121

SURAT IJIN

Nomor : 48 Ltb/Bpd-Kt/III/2010

TENTANG KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar : a. Keputusan Walikota Mataram No: 231/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian dan Penandatanganan Ijin Kegiatan Penelitian di Kota Mataram;
- b. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0064/V tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Ijin Riset

MENGIJINKAN

- Kepada
- Nama : NI WAYAN SUKA WIDIANI RESI
- NIM : 09676/H
- Jurusan/Program : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
- Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Judul Penelitian : **Penerapan Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram, Nusa Tenggara Barat**
- Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram
- Untuk : Melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak dikeluarkannya ijin penelitian ini.

Setelah penelitian selesai, diharapkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksamplar laporan hasil penelitian dimaksud kepada Bappeda Kota Mataram.

Demikian surat ijin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 1 Maret 2010

14 Rabiul Awal 1431 H

An. Kepala Bappeda
Bid. Litbang & Statistik,



Dra. Hj. Sarkiah
NIP. 19640623 199403 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram di Mataram;
4. Dinas Instansi Terkait;
5. Yang Bersangkutan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM
JL. HOS. COKROAMINOTO NO.5 TELP. (0370) 631071**

SURAT KETERANGAN

Nomor : W24.EM.PK.04.05 – 439

Berdasarkan surat ijin dari Pemerintah Kota Mataram Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nomor : 48 Ltb/Bpd-Kt/III/2010 tentang kegiatan penelitian di Kota Mataram, dengan ini kami memberitahukan bahwa saudara :

Nama : NI WAYAN SUKA WIDIANI RESI

NIM : 09676/H

Kursus/Program : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Penelitian : **Penerapan Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat**

Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram

Bahwa memang benar yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram dari Tanggal 1 – 6 Bulan Maret Tahun 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Andi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram
Kejaka Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik



KUSNAMA A.Md.IP, S.Sos,SH,MH
NIP. 1971 0403 1995 03 1001